



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

ARIES KURNIAWAN dan RETNOWATI - suami isteri, beralamat di Jalan Kramat I Rt.007/Rw. 001 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon ;

Telah mempelajari surat-surat bukti

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2017 dibawah Register No. 556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2007 berdasarkan akta nikah No.1647/45/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama SULTAN FAUZAN;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon, Perubahan nama orangtua di akta kelahiran yang ZARIS KURNIAWAN menjadi sesuai KTP dan Kartu Keluarga ARIES KURNIAWAN;
4. Bahwa untuk mengganti nama bapak anak harus mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak yang bernama SULTAN FAUZAN. Nama Pemohon tertulis : ARIS KURNIAWAN diganti menjadi ARIES KURNIAWAN;

Penetapan No.556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran pemohon dalam Legalisir sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dan setelah para Pemohon membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Retnowati NIK No.3174054303650012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
2. Bukti P-2 Surat Keterangan No.0287/3174051002/08/2017 atas nama ARIES KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
3. Bukti P-3 Kutipan Akta Nikah No.1647/45/XI/2007 tanggal 05 November 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran No.2708/KLU/00-JS/2015 atas nama SULTAN FAUZAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
5. Bukti P-5 Kartu Keluarga No.3174052201098299 atas nama Kepala Keluarga Aries Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
6. Bukti P-6 Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Aries Kurniawan yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Surabaya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: CASTIM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga sudah 10 tahun;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2007;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Areta Shadira. 2. Sultan Fauzan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena nama Pemohon Aries Kurniawan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sultan Fauzan terdapat kesalahan dalam penulisan

Penetapan No.556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hurufnya, seharusnya Aries Kurniawan dengan memakai dua huruf e bukan Aris Kurniawan tanpa huruf e dalam Aries;

- Bahwa nama Pemohon Zainuddin yang tercantum dalam identitas Pemohon Aries Kurniawan lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, semuanya tercantum atas nama Aries Kurniawan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon Aries Kurniawan tersebut maka untuk merobahnya memerlukan penetapan dari pengadilan;

Saksi 2 : RIZKY RASPATI :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai teman main ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2007;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. Areta Shadira. 2. Sultan Fauzan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena nama Pemohon Aries Kurniawan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sultan Fauzan terdapat kesalahan dalam penulisan hurufnya, seharusnya Aries Kurniawan dengan memakai dua huruf e bukan Aris Kurniawan tanpa huruf e dalam Aries;
- Bahwa nama Pemohon Zainuddin yang tercantum dalam identitas Pemohon Aries Kurniawan lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, semuanya tercantum atas nama Aries Kurniawan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon Aries Kurniawan tersebut maka untuk merobahnya memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan dari keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon Aries Kurniawan dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Sultan Fauzan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, P-6 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa nama Pemohon Aries Kurniasan adalah benar Aries Kurniawan yaitu dengan memakai dua huruf "e",

Menimbang, bahwa sedangkan dalam bukti P-4 nama Pemohon Aries Kurniawan tertulis dengan nama Aris Kurniawan yaitu tidak memakai satu huruf "e"

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan suatu dokumen yang sangat penting maka tidak boleh terdapat kesalahan baik kesalahan tentang isinya maupun kesalahan dalam penulisan huruf-hurufnya ,

Penetapan No.556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat nama adalah merupakan jati diri seseorang yang juga tidak boleh terjadi kesalahan dalam penulisan hurufnya karena perbedaan huruf akan dapat berakibat salah tentang orangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya maksud lain dari Para pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut dan permohonan tersebut tidak menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula dan juga tidak mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, oleh karena itu permohonan Para pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki menuliskan nama Pemohon Aries Kurniawan yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama Sultan Fauzan dari Aris Kurniawan menjadi Aries Kurniawan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diwajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Fauzan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan maka perubahan nama Pemohon Aries Kurniawan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sultan Fauzan tersebut harus dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sultan Fauzan dan mencatatnya dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon Aries Kurniawan yang tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Sultan Fauzan dari nama semula ARIS KURNIAWAN diganti menjadi ARIES KURNIAWAN;

Penetapan No.556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Fauzan dan mencatatnya dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 12 OKTOBER 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh IRWAN, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : ANIES SUNDARNI, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM Tsb,

ANIES SUNDARNI, SH, MH

FAHIMAH BASYIR, SH,MH

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

Penetapan No.556/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. Hal. 5